



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/1537/437.72/2024
Tanggal : 24 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1286/437.72/2024 tanggal 05 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan

pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Inspektorat Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta

	komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

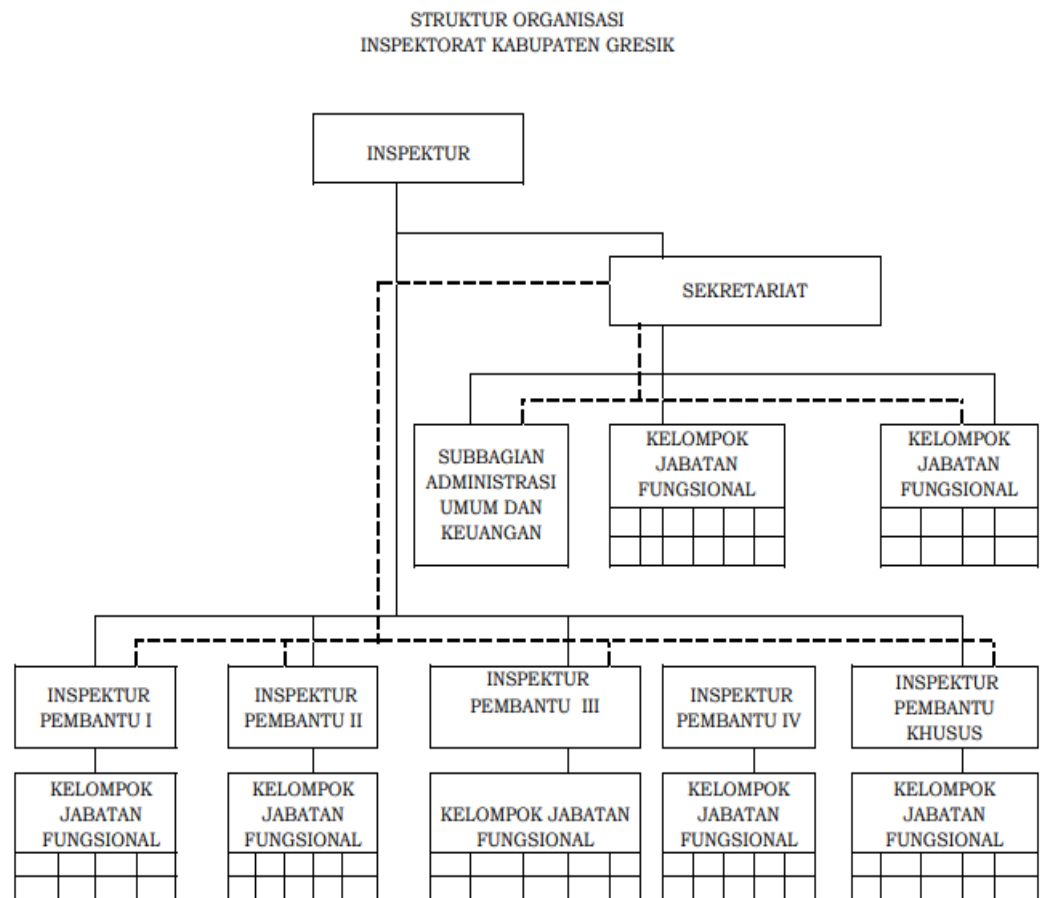
f. Gambaran Umum

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik. Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

Desa. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2023 memperoleh predikat dengan kategori **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Inspektorat dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pencapaian target maupun luaran yang dihasilkan.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Inspektorat untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022, telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah terjadi perbaikan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja secara optimal.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **93,76** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	28,37
b. Pengukuran Kinerja	30%	28,33
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,13
J u m l a h	100%	93,76

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Perencanaan Kinerja

Inspektorat telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **95%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2023 telah disusun;

- Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2023 telah dibuat guna mendukung perencanaan kinerja;
- Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran;
- Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK); dan
- Telah dibuat dokumen rencana aksi tahun 2023.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **8,44** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **93,75%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan;
- Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik;
- Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik;
- Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan;
- Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD;
- Telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, dan selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading* kinerja).

c. Penilaian Implementasi

hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Dokumen Renstra telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun belum menunjukkan adanya inovasi dan tindak lanjut rekomendasi yang signifikan.

2) Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **94,44%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal;
- Telah terdapat Definisi Operasional Indikator Kinerja dan Pengukuran Indikator Kinerja yang menjelaskan mengenai indikator-indikator yang ada pada Renstra;
- Telah terdapat mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja melalui Surat edaran Bupati Gresik nomor 067/301/437.31/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

Berdasarkan hasil penilaian atas Kualitas Pengukuran pada Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja melalui dokumen pengukuran kinerja secara bulanan yang ditandatangani oleh pimpinan;
- Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan secara berkala;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari staf, sampai kepada pimpinan tertinggi;
- Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja pada SKPD sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SIPANTAS.

c. Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Implementasi Pengukuran pada Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan tambahan penghasilan melalui aplikasi SIPANTAS;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, aktivitas dan Anggaran, serta mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi aksi pegawai terhadap tindak lanjut pembenahan yang harus dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, Strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, sehingga belum terdapat rekomendasi perbaikan Pengukuran kinerja;
- Terdapat penggunaan anggaran yang tidak efisien dalam mencapai kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan serta telah disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

Inspektorat Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan diformalkan serta telah disampaikan tepat waktu dengan diupload kedalam *website* E-SAKIP.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Gresik, telah disusun secara berkualitas mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemanfaatan informasi kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai serta digunakan untuk penilaian kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja maupun dalam penggunaan anggaran dan evaluasi dalam mencapai keberhasilan kinerja;
- Informasi kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- Informasi kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kerja guna memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh SKPD baik dalam hal peningkatan kinerja maupun penilaian kinerja.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **23,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,50%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Pada LKjIP Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

b. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas kualitas evaluasi Inspektorat Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Gresik;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada seluruh SKPD menggunakan *Google Drive* dan Lembar Kerja Evaluasi.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **85,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Inspektorat Kabupaten Gresik belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga peningkatan implementasi SAKIP atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal, namun Inspektorat telah memanfaatkan efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan guna peningkatan pada akuntabilitas kinerja.

- B. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya;
- a. Melakukan perbaikan pada dokumen rencana aksi tahun 2023 dimana dokumen tidak spesifik menggambarkan Target, Capaian dan Realisasi serta tidak menggambarkan tantangan serta hambatan dan pencapaian dan isi didalamnya tidak berdasarkan nilai sesungguhnya;
 - b. Melakukan perbaikan pada dokumen Monev Renstra Tahun 2023 dimana Faktor penghambat dan faktor pendukung tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana kendala dalam pelaksanaan dan apa yang mendukung

keberhasilan tersebut, pada SPIP setiap bulan realisasi 3 namun hasil akhir 3,07 , nilai SPIP juga tidak dapat menggambarkan antara realisasi dengan capaian

- c. Melakukan perbaikan pada LKJIP Inspektorat Tahun 2023 pada Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan dimana realisasi SPIP seharusnya 3,267 dan realisasi PK APIP 3,07;
- d. Melakukan perbaikan pada komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dengan menambahkan screenshot sipantas terkait realisasi bulanan atau tahunan.

III. PENUTUP

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **93,76** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya tetap menjadi lebih baik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T, CGCAE

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM PEMERIKSA :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004

2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH.
NIP. 19670325 199803 2 003

3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003

4. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH
NIP. 19900719 201903 1 004

5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak
NIP. 19961214 201903 2 003

6. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak
NIP. 19990204202201 1 001